



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 29/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020
TENTANG

PENETAPAN TIM OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(SIDALIH) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2020 melalui aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih, dalam Tim Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan Tim Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 178/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 170/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

Memperhatikan: Berita Acara Nomor: 18/PK.01-BA/1609/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Tim Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan masa kerja Tim Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 6 (enam) bulan, yakni Bulan Maret sampai dengan Agustus 2020.
- KETIGA : Tim Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 02 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU
Kasubag Hukum



Fadillah Mershad

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 29/HK.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN TIM OPERATOR SISTEM
INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN
KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020

**TIM OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Azhari M. Hadi Putra, S.IP	Staf	Operator
2.	Hendra Budi Setiawan, S.SI	Staf	Operator
3.	M. Faiz, S.Pd,SD	Staf	Operator
4.	Heni Rahmadiani, A.Md	Staf	Operator
5.	Dendi Irawan, S. Pd	Staf	Operator
6.	Metha Novalia	Staf	Operator

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 02 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
Kasubbag Hukum


Fadillah Mershad

ADE PUTERA MARTHABAYA